

**KAJIAN HUKUM PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK  
YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN BERDASARKAN  
PUTUSAN NO. 142/PID.B/2014/PN. KIS**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

**FAKHRI BAHIRA IBTIHAJ LUBIS**  
NPM 1306200528



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## **ABSTRAK**

### **KAJIAN HUKUM PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN BERDASARKAN PUTUSAN NO. 142/PID.B/2014/PN. KIS**

**FAKHRI BAHIRA IBTIHAJ LUBIS**

**NPM 1306200528**

Tindak pidana penganiayaan adalah istilah yang digunakan KUHP untuk tindak pidana terhadap tubuh. berarti penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang. Pengertian yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yakni yang termasuk menyangkut perasaan atau batiniah. Sedangkan penganiayaan yang dimaksud dalam hukum pidana adalah menyangkut tubuh manusia. Dalam hal tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak, memang tidak ada pasal secara khusus dan rinci membahasnya dalam satu ketentuan perundang-undangan. Kendati demikian bukan berarti seorang anak pelaku penganiayaan dapat terlepas dari ketentuan tindak pidana. Ditinjau dari segi pelaku tindak pidana penganiayaan menurut kacamata Kitab Undang - undang Hukum Pidana disamakan baik anak-anak maupun orang dewasa sebagai pelakunya.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, sumber data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak tidak jauh berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Hakim tetap mempertimbangkan aspek yuridis, non yuridis dan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan dalam perkara putusan Nomor 142/Pid.B/2014/PN.Kis sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan dua alat bukti yang sah. Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa terbukti merupakan tindak pidana, dengan dasar yang memberatkan perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya keluarga korban.

Penerapan hukum pidana oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak berdasarkan putusan perkara Nomor 142/Pid.B/2014/PN.Kis sudah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif dalam hal ini Pasal 80 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Unsur-unsur dari pasal tersebut terbukti sah dan meyakinkan sehingga hakim menjatuhkan hukuman Pidana Penjara kepada terdakwa.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wbr.*

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Kajian Hukum Putusan Hakim Terhadap Anak Yang Melakukan Penganiayaan Berdasarkan Putusan No. 142/PID.B/2014/PN.KIS”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **“Ayahanda Ir. Arifadillah Lubis dan Ibunda Alm. Siti Chaira Asshiyami.** Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Nasir Sitompul, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Bapak Erwin Asmadi, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dra. Hj. SALMI ABBAS, M.H selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.

9. Kepada Kekasih tercinta **Senja Pratiwi Am.Keb** terima kasih atas kehadiranmu menambah semangatku untuk segera menggapai sarjana.
10. Kepada semua teman seperjuanganku di Fakultas Hukum UMSU stambuk 2013, khususnya **Syah Prima Oktora Nasution. SH, Ilham Ramadhan, Ihsan Febrian Chaniago, Febry Fadhlan Manurung, Keluarga Besar Kisaran** dan teman-teman yang lainnya yang sangat berperan penting dalam proses selama perkuliahan saya ucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, 25 Oktober 2017

Penulis

**Fakhri Bahira Ibtihaj Lubis**

## **KERANGKA SKRIPSI**

**Halaman**

<b>LEMBAR BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI</b>	
<b>LEMBAR PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Faedah Penelitian .....	7
B. Tujuan Penelitian .....	8
C. Definisi Operasional .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Tindak Pidana Penganiayaan.....	10
B. Anak .....	14
C. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan .....	16
D. Metode Penelitian .....	18
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>22</b>
A. Ketentuan hukum tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak.....	22

B. Pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana terhadap anak yang melakukan penganiayaan.....	35
C. Kajian hukum terhadap putusan hakim atas anak yang melakukan penganiayaan berdasarkan Putusan No. 142/Pid.B/2014/PN.Kis.	40
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kejahatan atau tindak pidana merupakan permasalahan besar dalam berkehidupan sosial. Kejahatan juga merupakan perbuatan atau tingkah laku selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Patokan hukum pidana kejahatan serta pelakunya relatif dapat diketahui, yaitu mereka atau barang siapa yang terkena rumusan kaidah hukum pidana, dalam arti memenuhi unsur-unsur delik, ia dianggap melakukan perbuatan yang dapat dihukum (di Indonesia, berarti menurut rumusan KUHP atau undang-undang pidana di luar KUHP). Kemudian masyarakat tepatnya orang awam akan menunjuk mereka yang dijatuhi keputusan bersalah dan harus di hukum adalah “penjahat” yang berbuat kejahatan (dalam KUHP dan undang-undang pidana lain tidak dijumpai istilah “penjahat”; berarti, ini merupakan penamaan oleh masyarakat). Mereka yang awam lalu melihat “penjara”, atau di Indonesia sebagai lembaga pemasyarakatan, adalah tempatnya orang-orang jahat.<sup>1</sup>

Beragam jenis kejahatan telah menjadi sorotan hangat dalam media cetak, media elektronik maupun media sosial. Pelakunya pun bukan saja pria atau wanita, dewasa atau orang tua, bahkan anak-anak juga ikut andil dan berperan serta dan

---

<sup>1</sup> Soedjono Dirdjosisworo. 1986. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Remadja Karya, halaman 12.



belakangan ini perbuatan kriminal telah dimulai sejak masa kanak-kanak. Anak-anak dan pemuda-pemuda kita telah semakin bertambah saja yang harus menghadap ke pengadilan.<sup>2</sup>

Ada berbagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan. Sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma-norma, terutama norma hukum. Di dalam pergaulan manusia bersama, penyimpangan hukum ini disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran. Dan kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat, dimana si pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat.

Pada akhir abad ke-19 para peneliti memanfaatkan sarana statistik, menghubungkan fluktuasi tahunan dalam volume kejahatan dengan fluktuasi dalam harga gandum, seperti teorinya *Von Mayrs* yang menerangkan bahwa kejahatan bertambah, bilamana harga gandum naik, dan sebaliknya harga gandum yang menurun akan berakibat berkurangnya kejahatan, oleh Bonger diberi catatan hal ini berlaku hanya bagi orang-orang atau subyek-subyek tertentu, yakni mereka yang hidup miskin dan kemelaratan adalah sumber utama *kejahatan*.

Teori lingkungan memberi inspirasi kepada tokoh mazhab Antropologi, di antaranya Ferry yang memelopori mazhab biososiologi dengan keterangannya, bahwa

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, halaman 25.

sebab kejahatan terletak pada lingkungan sosial, lingkungan fisik dan keturunan. Demikianlah dikemukakannya pada tahun 1884<sup>3</sup>

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah: bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.

Anak dalam hal ini, merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi Hal ini dikarenakan bagaimanapun juga di tangan anak-anak lah kemajuan suatu bangsa tersebut akan ditentukan. Adapun hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Semakin modern suatu Negara seharusnya semakin besar perhatiannya

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, halaman 17.

dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak dalam rangka perlindungan. Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, hankam, maupun aspek hukum sehingga orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

Istilah kejahatan yang dilakukan anak, sering dikenal dengan istilah Juvenile Delinquency. Juvenile Delinquency: kejahatan anak-anak/ pemuda-pemuda (kriminologi); delingkuensi anak.<sup>4</sup> Pengertian Juvenile Delinquency sebagai kejahatan anak dapat diinterpretasikan berdampak negatif secara psikologi terhadap anak yang menjadi pelakunya, apalagi jika sebutan tersebut secara langsung menjadi semacam *trade-mark*.<sup>5</sup>

Sekian banyak kasus tindak pidana yang banyak terjadi, tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak marak terjadi di masyarakat yang dilakukan dengan berbagai macam cara. Tindak pidana penganiayaan ini merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian tersendiri di kalangan masyarakat dan perlu penanganan khusus karena tindak pidana penganiayaan ini dilakukan oleh anak yang seharusnya mendapat perhatian oleh semua elemen masyarakat. Mengingat dari aspek psikologi dan umur anak masih belum cakap di mata hukum, maka setidaknya

---

<sup>4</sup> J.C.T Simorangkir. 2000. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 79.

<sup>5</sup> Sudarsono. 2012. *Kenakalan Remaja: Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 10.

penegak hukum dan semua pihak harus bijaksana dalam menentukan hukuman yang pantas untuk dijalankan.

Kejadian ini tidak saja terjadi dengan orang lain, bahkan mirisnya seringkali dilakukan antara sesama anggota keluarga, tetangga, bahkan teman/ kerabat. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana penganiayaan ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya.

Kedua bentuk kejahatan kekerasan (pembunuhan dan penganiayaan), yang dilakukan oleh anak remaja pada umumnya tidak berdiri sendiri. Pada garis besarnya pembunuhan dan penganiayaan yang dilakukan anak remaja merupakan hubungan antara dua pelaku atau lebih dalam kejadian tersebut. Salah satu bukti peristiwa perkelahian antara kelompok anak remaja dengan kelompok remaja yang lainnya. Dalam peristiwa ini biasanya jarang sekali bahkan dapat digolongkan sangat langka terjadi bunuh-bunuhan. Akan tetapi dalam perkelahian dapat berakibat luka-luka ringan atau berat. Anak-anak remaja dalam melakukan kejahatan tersebut (perkelahian/penganiayaan) sering didahului dengan perbuatan korban yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Sebagaimana kejahatan pada umumnya.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, halaman 36.

Undang-Undang tidak hanya memberikan kewenangan terhadap pengadilan untuk mengadili anak sebagai pelaku tetapi juga memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka (1) yaitu: “Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Menurut Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
  1. Pembinaan di luar lembaga;
  2. Pelayanan masyarakat; atau
  3. Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 j.o Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1) Tentang anak tidak boleh ditahan dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.

Berdasarkan uraian di atas maka akan diteliti skripsi yang berjudul **“Kajian Hukum Putusan Hakim Terhadap Anak yang Melakukan Penganiayaan Berdasarkan Putusan No. 142/Pid.B/2014/PN. Kis”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan, maka dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana ketentuan hukum tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana terhadap anak yang melakukan penganiayaan?
- c. Bagaimana kajian hukum terhadap Putusan hakim atas anak yang melakukan penganiayaan berdasarkan Putusan (No.142/Pid.B/2014/PN.Kis)?

### **2. Faedah Penelitian.**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun bagi masyarakat, khususnya bagi kalangan akademis. Penelitian ini diharapkan memberikan faedah/manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan menambah khaazanah ilmu hukum khususnya hukum acara pidana yang membahas tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Serta dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

### b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada Penegak Hukum mengenai terkait dengan upaya penegakan hukum dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dan dapat berperan serta dalam mencegah ataupun memberantas tindak pidana tersebut.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana terhadap anak yang melakukan penganiayaan.
3. Untuk mengetahui kajian hukum terhadap Putusan hakim atas anak yang melakukan penganiayaan kepada anak berdasarkan Putusan (No.142/Pid.B/2014/PN.Kis).

## **C. Definisi Operasional**

Sebagai upaya memberikan pemahaman yang lebih jelas terhadap isi tulisan ini, maka menganggap perlu untuk memberikan batasan terhadap beberapa pengertian sebagai berikut:

1. Pidana adalah hukuman berupa siksaan yang merupakan keistimewaan dan unsur yang terpenting dalam hukum pidana.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> C. S. T. Kansil. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 258.

2. Tindak Pidana adalah Perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>8</sup>
3. Penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.<sup>9</sup>
4. Anak yang dimaksud adalah usia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang berkonflik dengan hukum dan diduga melakukan tindak pidana.
5. Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku.

---

<sup>8</sup> Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Rineke Cipta, halaman 56.

<sup>9</sup> R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 99.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tindak Pidana Penganiayaan**

Tindak pidana ialah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut. Lebih lanjut beliau menegaskan bahwa larangan itu ditujukan perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian karena kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan atau membuat kejadian.<sup>10</sup>

Tindak pidana penganiayaan adalah istilah yang digunakan KUHP untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang. Pengertian yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yakni yang termasuk menyangkut perasaan atau batiniah. Sedangkan penganiayaan yang dimaksud dalam hukum pidana adalah menyangkut tubuh manusia.

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut penganiayaan. Dalam KUHP tindak pidana penganiayaan dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu sebagai berikut:

1. Penganiayaan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP;
2. Penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 KUHP;
3. Penganiayaan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 353 KUHP;
4. Penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 354 KUHP;

---

<sup>10</sup> Moeljatno., *Loc.Cit.*

5. Penganiayaan berat berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 355 KUHP;
6. Penganiayaan terhadap orang yang berkualitas tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 356 KUHP;

### **1. Penganiayaan Biasa**

Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 351 KUHP dirumuskan sebagai berikut:

- a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500 (empat ribu lima ratus).
- b. Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat, yang bersalah dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- c. Jika mengakibatkan kematian, dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Unsur-unsur penganiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan.
- b. Adanya perbuatan.
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
  - 1) Rasa sakit pada tubuh, dan atau
  - 2) Luka pada tubuh.
- d. Akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya.

## **2. Penganiayaan Ringan**

Penganiayaan ringan ini dimuat dalam Pasal 352 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

- a. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356 KUHP, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500 (empat ribu lima ratus).
- b. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerjanya padanya atau bawahannya.
- c. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana

## **3. Penganiayaan Berencana**

Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut:

- a. Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan.
- b. Jika perbuatan itu menimbulkan luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana 7 (tujuh) tahun.
- c. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun.

#### **4. Penganiayaan Berat**

Penganiayaan yang oleh Undang-Undang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berat, ialah dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

- a. Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Mengingat pengertian penganiayaan seperti yang telah diterangkan, maka penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Kesalahannya, kesengajaan (*oppzettelijk*).
- b. Perbuatan, melukai berat.
- c. Objeknya, tubuh orang lain;
- d. Akibat, luka berat.

#### **5. Penganiayaan Berat Berencana**

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

- a. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- b. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun.

## **6. Penganiayaan terhadap orang-orang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu yang memberatkan.**

Macam penganiayaan yang dimaksud adalah penganiayaan sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 356 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut:

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 KUHP dapat ditambah sepertiga:

- a. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya.
- b. Jika kejahatan itu dilakukan oleh seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
- c. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan beban yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau di minum.

## **B. Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Anak (jamak: anak-anak) adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.<sup>11</sup>

Menurut KUHP Pasal 45, dinyatakan bahwa dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan sesuatu perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun. Jadi dapat dipahami bahwa yang menjadi batas usia seseorang masih dikategorikan sebagai anak dalam pasal tersebut

---

<sup>11</sup> Wikipedia, melalui [Wikipedia. www.id.wikipedia.org/wiki/Anak](http://www.id.wikipedia.org/wiki/Anak), diakses Sabtu, 12 Agustus 2017, Pukul 01.00 Wib.

adalah sebelum enam belas tahun. Namun dengan berlakunya undang - undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, maka ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 45 di atas tidak berlaku lagi.

Menurut hukum perdata, ketentuan tentang batasan usia seseorang sehingga masih dikatakan anak, dapat ditemui baik dalam buku I tentang orang, maupun buku III tentang Perikatan dalam KUH Perdata. Aturan tentang batasan usia seorang anak tercantum dalam Pasal 330 KUH Perdata, yang rumusnya sebagai berikut: “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak terlebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka dua puluh satu tahun maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa”.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menyebutkan kriteria seorang anak dalam Pasal 1 angka (1) bahwa: “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

Mengenai batasan usia di atas, telah dirubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010, dari 8 menjadi 12 tahun dan sebelum berusia 18 tahun. Jadi menurut undang-undang ini, bahwa orang yang telah berumur delapan belas tahun keatas pada waktu 18 melakukan tindak pidana maka tuntutan yang diberlakukan sama dengan tuntutan terhadap orang dewasa. Dalam hal ini mereka sudah dianggap dewasa.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum

berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Antara KUH Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak mempunyai hubungan satu sama lain, yang satu bersifat khusus dari yang lain dan yang satu bersifat umum dari yang lainnya yang biasa dikenal dengan *lex specialis derogat lex generalis*. Undang-Undang Perlindungan Anak bersifat *lex specialis* dan KUHP bersifat *lex generalis*.

### **C. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan**

#### **1. Pertimbangan Fakta/Non Yuridis**

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. *Fiat Justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Didalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti – bukti yang ada.

Faktor - faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, yaitu:

- a. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

## **2. Pertimbangan Hukum Berdasarkan Alat Bukti**

Pertimbangan Hukum berdasarkan alat bukti antara lain sebagai berikut :

- a. Alat Bukti Keterangan Saksi
- b. Alat Bukti Keterangan Ahli
- c. Alat Bukti Surat
- d. Alat Bukti Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

## **3. Pertimbangan Yuridis**

Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur - unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum atau *dictum* putusan hakim. Pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.



## **D. Metode Penelitian**

Mencapai hasil penelitian yang maksimal, maka dalam hal ini pengumpulan data dipergunakan metode-metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang sateliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.<sup>12</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan meng-interpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dengan demikian deskriptif mempunyai tujuan untuk melukiskan atau memberikan gambaran tentang:

- a. Bagaimana pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan penganiayaan analisis Putusan Nomor 142/Pid.B/2014/PN.Kis.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ke-3. Jakarta: UI Press, halaman 10.

- b. Bagaimana hakim membuktikan penganiayaan yang dilakukan oleh seorang anak analisis Putusan Nomor 142/Pid.B/2014/PN.Kis.

## **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder yang memiliki kaitan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun data diperoleh melalui:

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang – undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dipecahkan, meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa buku literatur, hasil karya sarjana. Literatur tersebut antara lain:

1. Buku-buku tentang Penelitian Hukum Normatif
2. Buku-buku tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

3. Website-website tentang Peradilan Pidana Anak dan Tindak Pidana Penganiayaan.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum sebagai pelengkap dari kedua bahan hukum sebelumnya, berupa :
  1. Kamus hukum
  2. Kamus Besar Bahasa Indonesia

### **3. Alat Pengumpul Data**

Karena penelitian ini merupakan penelitian *library research*, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data literer yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkesinambungan (koheren) dengan objek pembahasan yang diteliti. Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan koherensi makna antara yang satu dengan yang lain.
- b. *Organizing* yakni menyusun data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah ditentukan.
- c. *Penemuan hasil penelitian*, yakni melakukan analisis lanjutan terhadap hasil penyusunan data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan (inferensi) tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.

#### **4. Analisis Data**

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah, sehingga pada akhirnya dapat diketahui putusan hukuman dan pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 142/Pid.B/2014/PN.Kis tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Ketentuan Hukum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak**

Anak-anak dilahirkan baik dan tidak berdosa. Namun kita bertanggungjawab untuk secara bijaksana mendukung mereka sehingga potensi dan bakatnya tertarik keluar. Karenanya, anak-anak membutuhkan kita (maksudnya orang dewasa) untuk membetulkan mereka atau membuat mereka lebih baik. Anak bergantung pada dukungan kita untuk tumbuh. Anak-anak yang masih dependen, sudah barang tentu berbeda dengan orang dewasa yang pada umumnya secara teoritis dan praktis tidak lagi dikualifikasikan sebagai kelompok rentan. Berbeda dengan orang dewasa, dalam dunia kenyataan anak-anak kerap menjadi sasaran dan korban kekerasan dengan dampak yang panjang dan permanen.

Masuknya anak ke dalam klasifikasi pelaku suatu tindak pidana, dimana kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan membawa fenomena tersendiri. Mengingat anak adalah individu yang masih labil emosi sudah menjadi subyek hukum, maka penanganan kasus kejahatan dengan pelaku anak perlu mendapat perhatian khusus, dimulai dari hukum acara pidana yang berlaku terhadap anak. Hukum acara Pidana Anak mengatur secara khusus kewajiban dan hak yang diperoleh anak.

Ketentuan hukum mengenai anak-anak, khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997

tentang Pengadilan Anak, baik pembedaan perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman pidananya. Pembedaan perlakuan dan ancaman yang di atur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>13</sup>

Dalam hal tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak, memang tidak ada Pasal secara khusus dan rinci membahasnya dalam satu ketentuan perundang-undangan. Kendati demikian bukan berarti seorang anak pelaku penganiayaan dapat terlepas dari ketentuan tindak pidana. Ditinjau dari segi pelaku tindak pidana penganiayaan menurut kacamata Kitab Undang-undang Hukum Pidana disamakan baik anak-anak maupun orang dewasa sebagai pelakunya.

Masalah anak melakukan tindak pidana dapat mudah dipahami, yakni melanggar ketentuan dalam Peraturan Hukum Pidana yang ada, misalnya melanggar pasal-pasal yang diatur dalam KUHP atau peraturan hukum pidana lainnya yang tersebar di luar KUHP, seperti Tindak Pidana Narkotika. Akan tetapi tidak demikian masalahnya dengan pengertian melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak menurut perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Larangan berarti hal-hal

---

<sup>13</sup> Wagiati Soetedjo, 2003. *Hukum Pidana Anak*, Bandung : Refika Aditama, halaman 27

yang dianggap tabu dan tidak boleh dilakukan oleh seorang anak. Pengertiannya jauh lebih luas, karena selain norma hukum juga meliputi norma adat/kebiasaan, norma agama, etika dan kebudayaan yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat bersangkutan.<sup>14</sup>

### **1. Kitab Undang–Undang Hukum Pidana**

Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal-Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masuk dalam bab III tentang hal-hal yang menghapuskan mengurangi atau memberatkan pidana. Pasal ini dikhususkan kepada orang yang belum dewasa atau yang disebut dengan anak yaitu seseorang yang belum mencapai usia 16 tahun.

Pasal 46;

- a. Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka ia dimasukkan dalam rumah pendidikan negara supaya

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, halaman 145.

menerima pendidikan dari pemerintah atau di kemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada seorang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia atau kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau di kemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain; dalam kedua hal di atas, paling lama sampai orang yang bersalah itu mencapai umur delapan belas tahun.

- b. Aturan untuk melaksanakan ayat 1 Pasal ini ditetapkan dengan Undang – undang.

Apabila hakim dalam keputusannya memerintahkan agar anak yang melakukan tindak pidana di serahkan kepada pemerintah, maka anak tersebut ditempatkan di rumah pendidikan negara. Hal ini dilakukan agar anak dapat menerima pendidikan dari pemerintah. Atau dengan cara lain apabila anak oleh perintah hakim diserahkan kepada seorang tertentu, badan hukum, yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia, dimaksudkan agar anak dapat memperoleh pendidikan. Dan dalam hal apabila hakim memerintahkan anak yang bersalah di serahkan kepada pemerintah atau dengan cara lain yaitu menyerahkan anak kepada seorang tertentu, badan hukum, yayasan atau lembaga amal maka hal ini dilaksanakan sampai dengan waktu anak itu mencai usia delapan belas tahun. Dalam pelaksanaannya, Pasal 46 ayat (1) ini di tetapkan dalam Undang-undang. Pasal 47;

1. Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga.



2. Jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
3. Pidana tambahan dalam Pasal 10 butir b, nomor 1 dan 3, tidak dapat diterapkan.

## **2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak**

Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 mengatur tentang penuntutan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Dalam undang-undang ini dimuat secara jelas mengenai tindakan dari penegak hukum dalam menghadapi perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 diatur pada bab III yaitu tentang pidana dan tindakan.

Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana adalah pidana pokok dan pidana tambahan. Sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 23 Undang-undang nomor 3 tahun 1997 yaitu :

- a. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
- b. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :
  - 1) pidana penjara;
  - 2) pidana kurungan;
  - 3) pidana denda; atau pidana pengawasan.

- c. Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.
- d. Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan pada Pasal 23, maka pidana pokok yang dapat diterapkan kepada anak yang melakukan tindak pidana adalah pidana penjara, kurungan, denda atau pidana pengawasan serta pidana tambahan berupa perampasan barang tertentu dan pembayaran ganti rugi.

Pasal 26 memberi penjelasan tentang penerapan pidana penjara terhadap anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a yaitu tentang anak yang melakukan tindak pidana .

Pasal 26, yaitu :

- a. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (2) huruf a, paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- b. Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- c. Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak

Nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.

- d. Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pidana kurungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 27 yaitu;

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

Pidana denda pada anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam undang – undang pengadilan anak pada Pasal 28, yaitu :

- (1) Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling banyak  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.
- (2) Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja.
- (3) Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

Pidana bersyarat terhadap anak yang melakukan tindak pidana diatur pada Pasal 29, yaitu :

- (1) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh Hakim, apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.

- (3) Syarat umum ialah bahwa Anak Nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat.
- (4) Syarat khusus ialah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
- (5) Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus lebih pendek daripada masa pidana bersyarat bagi syarat umum.
- (6) Jangka waktu masa pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
- (7) Selama menjalani masa pidana bersyarat, Jaksa melakukan pengawasan, dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan bimbingan agar Anak Nakal menepati persyaratan yang telah ditentukan.
- (8) Anak Nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan dan berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan.
- (9) Selama Anak Nakal berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan dapat mengikuti pendidikan sekolah.

Pidana pengawasan terhadap anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 30, yaitu :

- (1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Apabila terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, dijatuhkan pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka anak tersebut ditempatkan di bawah pengawasan Jaksa dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### **3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012**

Bab V undang-undang tentang sistem peradilan anak memuat tentang pidana dan tindakan yang diterapkan kepada anak yang melakukan tindak pidana. Pasal 71 undang-undang ini menjelaskan mengenai pidana apa saja yang dapat dijatuhkan kepada seorang anak;

Pasal 71;

- (1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
  - a. Pidana peringatan;

- b. Pidana dengan syarat:
    - 1) Pembinaan diluar lembaga;
    - 2) Pelayanan masyarakat; atau
    - 3) Pengawasan.
  - c. Pelatihan kerja;
  - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
  - e. Penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
  - b. Pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tatacara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pidana peringatan pada anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 72 yaitu pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Selanjutnya Pidana dengan syarat dapat diterapkan kepada anak dengan mempertimbangkan beberapa syarat yang dalam undang-undang ini dikenal dengan syarat umum dan syarat khusus. Syarat

umum adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.

Syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Dalam menjalani pidana bersyarat, seorang anak akan diawasi oleh penuntut umum seperti yang diatur dalam Pasal 73 ayat (7), yaitu selama menjalani masa pidana dengan syarat, penuntut umum melakukan pengawasan dan pembimbing kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan.

Pidana pelatihan kerja diatur dalam Pasal 78 dimana pada ayat (1) berisi tentang Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan dilembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak.

Pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat tiga bulan dan paling lama satu tahun. Sedangkan pidana pembinaan dalam lembaga diatur dalam Pasal 80 Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada ayat (1) dijelaskan yaitu;

Pidana pembinaan didalam lembaga dilakukan ditempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pada proses ini anak mendapat pembinan selama paling singkat 3 bulan atau paling lama 2 tahun (24 bulan).

Pidana penjara pada anak diatur dalam Pasal 81 Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana dalam pasal ini dijelaskan bahwa anak

dijatuhkan pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak adalah separuh atau setengah dari maksimum ancaman pidana penjara terhadap orang dewasa. Tetapi terhadap anak yang melakukan tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana, maka anak akan dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun seperti yang dimuat dalam Pasal 81 ayat (6) : Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

#### **4. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014**

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini, hanya khusus mengatur sebatas tentang perlindungan anak saja. Pada Pasal 59, yaitu:

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
  - a. Anak dalam situasi darurat;
  - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;

#### **Pasal 64**

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. pemisahan dari orang dewasa;

- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)
- h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. pemberian advokasi sosial;
- l. pemberian kehidupan pribadi;
- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. pemberian pendidikan;
- o. pemberian pelayanan kesehatan; dan pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **5. Keputusan Bersama 6 instansi tahun 2009**

Bab III Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 166 A/ KMA/ SKB/XII/ 2009, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 148 A/A/JA/12/2009, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/45/XII/2009, Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor: M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 10/PRS-2/KPTS/2009, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor : 02/Men.PP dan PA/XII/2009, menjelaskan tentang penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, pasal 13, yaitu:

Perlakuan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sebagai berikut:

- a. penyidik melakukan upaya penanganan perkara anak yang berhadapan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif untuk kepentingan terbaik



- bagi anak wajib melibatkan Balai Pemasarakatan, orang tua dan/atau keluarga korban dan pelaku tindak pidana serta tokoh masyarakat setempat;
- b. balai pemsarakatan wajib membuat laporan penelitian pemsarakatan;
  - c. dalam hal anak ditahan maka penempatannya dipisahkan dengan tahanan orang dewasa atau dititipkan di Rumah Tahanan khusus anak;
  - d. proses penyidikan dan penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dilaksanakan segera dengan mengikutsertakan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas;
  - e. dalam hal Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dan hasil penelitian kemasyarakatan dapat dilakukan penuntutan dengan acara pendekatan keadilan restoratif maka Jaksa Penuntut Umum segera melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri;
  - f. setelah menerima pelimpahan dari Jaksa Penuntut Umum, Hakim segera melaksanakan sidang anak dengan acara pendekatan keadilan restoratif;
  - g. apabila putusan hakim berupa tindakan, maka Balai Pemasarakatan wajib melakukan pembimbingan dan pengawasan;
  - h. pembimbingan, pembinaan, dan perawatan di Bapas, Rutan, dan Lapas dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait; dan
  - i. dalam hal putusan hakim menyerahkan anak yang berhadapan dengan hukum kepada Dinas Sosial, maka Dinas Sosial wajib menerima dan menyiapkan sarana dan prasarana dalam rangka pemulihan dan rehabilitasi sosial anak.

## **B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Tindak Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Penganiayaan**

Penjatuhan putusan pidana yang dilakukan oleh anak, Hakim menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan normatif. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada faktor - faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, seperti:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut umum
2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
3. Keterangan Saksi-saksi
4. Keterangan Terdakwa
5. Barang Bukti

Pertimbangan yang bersifat yuridis merupakan pertimbangan Hakim yang mutlak harus ada, namun selain itu hakim dalam menjatuhkan putusan juga harus mempertimbangkan pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidak cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan anak di bawah umur, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis.<sup>15</sup>

Pertimbangan non yuridis itu meliputi latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan, akibat perbuatan Terdakwa dan kondisi Terdakwa. Selain Pertimbangan Yuridis dan non yuridis, pertimbangan hal yang

---

<sup>15</sup> Bunadi Hidayat, 2009. *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Bandung: PT. Alumni, halaman 93.

meringankan dan memberatkan Terdakwa juga tidak kalah penting untuk dipertimbangkan majelis Hakim dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan.

Sebelum membahas lebih dalam tentang pertimbangan apa yang digunakan Hakim dalam menjatuhkan putusan bagi anak yang melakukan penganiayaan, perlu diketahui terlebih dahulu format putusan menurut KUHAP Pasal 197 agar dapat melihat kesesuaian dengan Putusan No. 142/Pid.B/2014/PN. Kis.

KUHAP Pasal 197 ayat (1) menyebutkan surat keputusan pemidanaan memuat :

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,
- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pembedaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

Didalam surat putusan hakim terhadap seorang terdakwa harus memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, atau putusan tersebut menjadi batal demi hukum seperti yang dijelaskan oleh Pasal 197 ayat (2) KUHAP yaitu tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) huruf KUHAP memang dibuat untuk melindungi praktek manipulasi yang terjadi ditingkat pengadilan, sehingga keputusan hakim benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dengan seutuhnya. Masalah anak melakukan tindak pidana dapat mudah dipahami, yakni melanggar ketentuan dalam Peraturan Hukum Pidana yang ada misalnya melanggar Pasal-

Pasal yang diatur dalam KUHP atau peraturan hukum pidana lainnya yang tersebut diluar KUHP, seperti Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Ekonomi, dan sebagainya.

Diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, telah membawa perubahan baru terkait dengan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak khususnya anak sebagai pelaku kejahatan sehingga ketentuan didalam Pasal 10, Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP tidak lagi digunakan untuk anak. Dalam ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dikenal adanya pembatasan umur untuk anak dapat diadili pada sidang anak seperti yang telah penulis sebutkan pada sub bab sebelumnya.

Secara tertulis dalam hukum pidana kita tidak pernah temukan aturan yang menggariskan suatu pedoman yang dipakai landasan oleh Hakim sebagai dasar pertimbangan dalam penjatuhan hukuman pidana penjara sehingga cenderung membawa konsekwensi karena tidak adanya landasan hukum berpijak bagi Hakim sebagai pedoman di dalam memberikan dasar pertimbangan tersebut. Oleh karena itu yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak yang terpenting adalah pertimbangan yuridis yakni menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul yang merupakan konklusi dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa anak dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di sidang pengadilan. Setelah itu barulah pertimbangan subjektif Hakim atau keyakinannya dengan dasar

*Moral Justice dan Social Justice*, serta asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum atau pertimbangan non yuridis. *Moral Justice* berarti Hakim mendasari pertimbangan dalam mengadili dan memutus perkara tindak pidana anak selain memperhatikan hukum positif, harus juga memperhatikan faktor kriminologi, sosiologi dan psikologi. Dari sisi sosiologis perkembangan anak, dasar yang melatarbelakangi seorang anak untuk melakukan tindak pidana adalah kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Sedangkan dari aspek psikologis, anak bisa dikategorikan sebagai manusia yang belum cakap, dalam artian dalam memutuskan untuk melakukan perbuatan, pikiran, kejiwaan dan alam sadarnya lebih didorong oleh faktor emosionalnya, bukan logika berpikirnya yang sempurna selayaknya orang dewasa. Oleh karena itu anak nakal cenderung berasal dari keluarga yang tidak harmonis dimana sang anak mencontoh perbuatan dari orang-orang terdekatnya yaitu keluarga.

Aspek berikutnya adalah *Social Justice*, dimana Hakim tidak hidup di singgasana melainkan hidup bersosialisasi dengan masyarakat lingkungannya yang bersifat heterogen. Dengan demikian Hakim dalam menegakan hukum positif (*law in book*) dapat mewujudkan keadilan sosial (*law in action*), sehingga putusan Hakim dalam perkara tindak pidana anak berdimensi memberikan keadilan yang bermanfaat demi kepentingan anak tersebut juga kepada lingkungan sosialnya termasuk orang tua serta masyarakat sekitarnya. Fakta-fakta dalam persidangan dan asas-asas tersebutlah yang menjadi dasar apakah cukup adil hukuman pidana yang dijatuhkan dengan perbuatan yang dilakukan.

### **C. Kajian Hukum Terhadap Putusan Hakim Atas Anak Yang Melakukan Penganiayaan Berdasarkan Putusan No. 142/Pid.B/2014/PN.Kis.**

Berdasarkan Pasal 197 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, muatan putusan No. 142/Pid.B/2014/PN.Kis sudah tepat dan sesuai. Lebih jelasnya dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Kepala Putusan**

Putusan No. 142/Pid.B/2014/PN.Kis, kepala putusan memuat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, menunjukkan putusan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan putusan yang dibuat oleh hakim semata-mata suatu keadilan karena kehendak hakim itu sendiri dan tidak pula karena penguasa atau undang-undang, tetapi sesuai dengan kehendak Tuhan.

#### **2. Identitas Terdakwa**

Putusan No. 142/Pid.B/2014/PN.Kis, urutan susunan kedua setelah kepala putusan adalah identitas Terdakwa. Identitas Terdakwa tersebut memuat nama lengkap, tempat lahir, umur/ tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan dan pendidikan Terdakwa. Selanjutnya untuk lebih jelas dapat dilihat sebagai berikut :

Tempat lahir	: Pagurawan
Umur/Tgl. lahir	: 17 Tahun/5 September 1996
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Pajak Ikan, Kelurahan Pangkalan Dodek,

Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara

Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan  
Pendidikan : SD

### **3. Posisi Kasus**

Dilihat dari putusan No. 142/Pid.B/2014/PN.Kis, bahwa posisi kasusnya berawal pada hari Minggu, tanggal 17 Nopember 2013 sekira pukul 20.00 WIB saksi Muhammad Nasri bersama saksi Zulkifli, saksi Muhammad Arif Rahman dan saksi Indra Harahap bermain internet di sebuah warung internet di Jalan Panglima Muda, Kelurahan Pangkalan Dodek, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, kemudian Terdakwa Suhardi alias Hardi yang sedang di bawah pengaruh minuman beralkohol mendatangi serta mendekati saksi Muhammad Nasri dan mengatakan kepada saksi Muhammad Nasri “Kau kenapa makin maju sekarang” dan oleh saksi Muhammad Nasri dijawab “Siapa yang makin maju Ardi”, kemudian tiba-tiba Terdakwa mengambil sebilah pisau yang disimpan Terdakwa di dalam saku celana bagian belakangnya dan langsung menggoreskan pisau tersebut mengarah ke tubuh saksi Muhammad Nasri dan mengenai tubuh bagian belakang saksi Muhammad Nasri yang mengakibatkan punggung kiri saksi Muhammad Nasri mengalami luka sepanjang 9 (sembilan) cm.

Keterangan saksi tersebut di atas, cukup untuk mendakwa terdakwa Suhardi alias Hardi dengan dugaan pidana Penganiayaan terhadap saksi Muhammad Nasri, untuk jenis penganiayaannya adalah penganiayaan



berencana, terbukti dari keterangan saksi bahwa Selama ini antara saksi Muhammad Nasri dengan Terdakwa tidak ada permasalahan, namun Terdakwa pernah dikeroyok oleh anak kampung saksi Muhammad Nasri, tapi saksi Muhammad Nasri tidak ikut melakukan pengeroyokan terhadap diri Terdakwa, antara keluarga saksi Muhammad Nasri dengan Terdakwa belum terjadi perdamaian.

#### **4. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Bab XV Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 143 KUHAP menyatakan secara jelas bahwa untuk mengadili suatu perkara, Penuntut Umum wajib mengajukan permintaan disertai dengan suatu surat dakwaan. Menyadari betapa pentingnya peranan Surat Dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, Jaksa Agung mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Surat Edaran tersebut ditujukan agar dapat keseragaman para Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan. Dalam Surat Edaran ini, disebutkan tentang bentuk-bentuk surat dakwaan antara lain:

- a. Dakwaan Tunggal, surat dakwaan ini hanya satu Tindak Pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya;
- b. Dakwaan Alternatif, surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk Surat Dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung atau.

- c. Dakwaan Subsidair, sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsidair juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berurut dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana terendah.
- d. Pembuktian dalam surat dakwaan ini harus dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan selanjutnya. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan.
- e. Dakwaan Kombinasi. Disebut dakwaan kombinasi, karena di dalam bentuk ini dikombinasikan atau digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidair.

Berbeda halnya dengan *dan*, *atau* dan *subsidair*, untuk kata *juncto*, kata ini digunakan untuk menjelaskan pasal yang memiliki hubungan satu dengan lainnya. Pasal-pasal ini tidak dibatasi hanya untuk satu undang-undang, pula tidak dibatasi hanya untuk penerapan pasal pada tindak pidana. Contoh penggunaan kata *juncto* misalnya: A membantu B dalam melakukan tindak pidana pembunuhan, maka A akan didakwa dengan Pasal 338 KUHP (tentang pembunuhan) jo. Pasal 55 KUHP (tentang Membantu Melakukan Tindak Pidana), sedangkan B akan didakwa dengan Pasal 338 KUHP. Dakwaan di antara keduanya berbeda agar menjelaskan bahwa A bukan merupakan pelaku utama seperti yang diatur dalam Pasal 340 KUHP melainkan merupakan pembantu tindak pidana tersebut sebagaimana dijelaskan keadaannya dalam Pasal 55 KUHP.

Mengingat hal-hal yang telah dijabarkan di atas, maka penggunaan kata *dan*, *atau*, *juncto*, atau *primair-subsidair* disesuaikan dengan jenis Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Dalam hal terdakwa melakukan satu Tindak Pidana yang menyentuh beberapa perumusan Tindak Pidana dalam

undang-undang dan belum dapat dipastikan tentang kualifikasi dan ketentuan pidana yang dilanggar, dipergunakan dakwaan alternatif (menggunakan kata *atau*) atau dakwaan subsidair. Sedangkan, dalam hal terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang masing-masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri-sendiri dipergunakan bentuk dakwaan kumulatif (menggunakan kata *dan*).

Berdasarkan posisi kasus pada putusan No. 142/Pid.B/2014/PN. Kis, Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan mendakwa Terdakwa Suhardi alias Hardi dengan dakwaan alternatif yaitu dengan sengaja melakukan kekerasan atau kekejaman terhadap anak yang mengakibatkan luka berat yaitu luka robek pada punggung kiri saksi Muhammad Nasri sepanjang 9 cm sesuai dengan VER Nomor 814/ Pusk/2013, tanggal 17 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elfian Pohan, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Muhammad Nasri terhalang melakukan aktifitas sehari-hari, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut juga memasukkan status Terdakwa tidak disebut sebagai anak, berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara menerangkan bahwa Terdakwa lahir pada tanggal 5 September 1996 namun berdasarkan Surat Keterangan Lurah Pangkalan Dodek Baru Nomor : 470/070/2013, tanggal 5 Desember 2013 yang dibuat

dan ditandatangani oleh Syahriljal, S. H./Penata NIP. 196810281989031005 selaku Lurah Pangkalan Dodek Baru menerangkan bahwa Suhardi telah menikah dengan seorang perempuan bernama indah Permata Sari pada bulan Juni 2013.

Selain itu dakwaan ini mengemukakan adanya indikasi penganiayaan berencana, hal tersebut dikuatkan dengan adanya rasa dendam Terdakwa dengan pemuda warga Lorong Beringin dalam hal ini tempat tinggal saksi Muhammad Nasri, Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau yang disimpan Terdakwa didalam saku bagian belakang dan langsung mengarahkan pisau tersebut ke tubuh saksi Muhammad Nasri sehingga mengenai tubuh bagian belakang saksi. Adanya unsur dendam dan sengaja membawa pisau yang disimpan didalam saku celana terdakwa tersebut merupakan bukti kuat bahwa penganiayaan tersebut masuk ke dalam penganiayaan berencana.

Kesimpulan dari dakwaan jaksa penuntut umum pada Putusan No. 142/Pid.B/2014/PN. Kis ini mengandung unsur – unsur sebagai berikut :

- a. Setiap Orang ;
- b. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak ;
- c. Yang mengakibatkan luka berat ;

#### **5. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Tuntutan akan dibuat jika Jaksa Penuntut Umum sudah yakin bahwa semua bukti yang diajukan sudah terpenuhi, dan akan membuat surat tuntutan

yang berisi kesalahan terdakwa disertai pidana yang menurutnya sesuai yang akan dikenakan kepada Terdakwa. Artinya lagi, Surat Tuntutan harus sesuai dengan Surat Dakwaan karena surat tuntutan adalah sikap dari Jaksa Penuntut Umum terhadap bukti-bukti yang terungkap di persidangan dan telah sesuai dengan surat dakwaan. Dengan kata lain, tuntutan pidana diajukan oleh Penuntut umum setelah pemeriksaan perkara pidana selesai. Demikianlah diatur dalam pasal 182 ayat (1) huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Surat tuntutan pidana ini sedikit banyak telah berpengaruh kepada paradigma para hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan.

Adapun tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada putusan No. 142/Pid.B/2014/PN. Kis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suhardi Alias Hardi terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suhardi Alias Hardi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju berwarna biru dikembalikan kepada pemiliknya;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Tuntutan tersebut di atas, jika disesuaikan dengan posisi kasus dan bukti-bukti pada persidangan, maka sudah sesuai dengan ketentuan hukum berlaku pada saat Putusan tersebut dikeluarkan.

## **6. Pertimbangan Majelis Hakim**

Pertimbangan Hakim adalah hal yang sangat penting dalam menjatuhkan sanksi terhadap Terdakwa, seorang Hakim haruslah memutuskan sebuah putusan dengan pertimbangan yang berasal dari alat-alat bukti yang ada kemudian diperkuat dengan keyakinan Hakim agar dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya.

Putusan No. 142/Pid.B/2014/PN. Kis ini, ada tiga kelompok dan jenis pertimbangan hakim yaitu :

### **a. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis, akan diuraikan sebagai berikut:

#### **1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Dakwaan ini merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan persidangan dilakukan. Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana di luar batas-batas dakwaan. Pemeriksaan didasarkan kepada dakwaan dan menurut Nederburg, pemeriksaan tidak batal jika batas-batas itu dilampaui tetapi putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu.<sup>16</sup> Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan

---

<sup>16</sup> Andi Hamzah. 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: GI, halaman 167

menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Selain itu dakwaan penuntut umum digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pengadilan dalam menjatuhkan putusan senantiasa menjadikan surat dakwaan sebagai suatu bahan pertimbangan.

Dalam putusan ini jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 yang berbunyi sebagai berikut : Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). melanggar Pasal 80 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 yang berbunyi sebagai berikut : Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

## 2) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Berikut ini akan dikemukakan pertimbangan hakim berkaitan dengan keterangan terdakwa yang disampaikan di dalam

sidang yaitu yang terdapat dalam putusan nomor 142/Pid.B/2014/PN. Kis, yaitu :

- a. Terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan Keberatan (Eksepsi)
- b. Seluruh keterangan saksi - saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan
- c. Terdakwa membenarkan Pada hari Minggu, tanggal 17 Nopember 2013 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ada melihat saksi Muhammad Nasri bersama saksi Zulkifli, saksi Muhammad Arif Rahman dan saksi Indra Haraha bermain internet di sebuah warung internet di Jalan Panglima Muda, Kelurahan Pangkalan Dodek, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara. Pada saat itu Terdakwa baru meminum minuman yang beralkohol dan dalam keadaan setengah mabuk. Kemudian Terdakwa mendatangi saksi Muhammad Nasri bersama saksi Zulkifli, saksi Muhammad Arif Rahman dan saksi Indra Harahap sedang bermain internet, lalu Terdakwa mendekati saksi Muhammad Nasri dan mengatakan kepada saksi Muhammad Nasri “Kau kenapa makin maju sekarang” dan oleh saksi Muhammad Nasri dijawab “Siapa yang makin maju Ardi. Kemudian oleh karena saksi Muhammad Nasri adalah anak lorong VII dan Terdakwa pernah dikeroyok oleh anak lorong VII walaupun saksi Muhammad Nasri tidak ikut mengeroyok, namun Terdakwa dendam terhadap anak lorong VII, langsung Terdakwa mengambil sebilah pisau yang disimpan Terdakwa di dalam saku celana



bagian belakang Terdakwa dan kemudian menggoreskan pisau tersebut mengarah ke tubuh saksi Muhammad Nasri dan mengenai tubuh bagian belakang saksi Muhammad Nasri mengakibatkan punggung kiri saksi Muhammad Nasri mengalami luka dan mengeluarkan darah. Kemudian saksi Muhammad Nasri lari meninggalkan Terdakwa, lalu orang-orang yang ada di dalam warung internet tersebut datang ingin mengetahui kejadian, melihat hal tersebut Terdakwa ketakutan dan juga pergi melarikan diri ke luar dari warung internet tersebut ;

- d. Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;
- e. Antara saksi dengan Terdakwa belum terjadi perdamaian ;

### 3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

Putusan nomor 142/Pid.B/2014/PN. Kis, Jaksa Penuntut Umum mendatangkan saksi - saksi berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Saksi Muhammad Nasri, Saksi Hermanto dan Saksi Zulkifli. Keterangan semua saksi tersebut memiliki kesamaan, sehingga pertimbangan hakim melalui keterangan saksi ini menguatkan hakim dalam menentukan putusan. Adapun keterangan saksi -saksi sebagai berikut :

- a. Menerangkan Tempat dan waktu kejadian yaitu pada hari Minggu, tanggal 17 Nopember 2013 sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama

saksi Muhammad Nasri, saksi Muhammad Arif Rahman dan saksi Indra Harahap bermain internet di sebuah warung internet di Jalan Panglima Muda, Kelurahan Pangkalan Dodek, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara.

- b. Menerangkan kronologis kejadian yaitu berawal ketika saksi bersama saksi Muhammad Nasri, saksi Muhammad Arif Rahman dan saksi Hendra sedang bermain internet, datang Terdakwa yang dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol mendekati saksi Muhammad Nasri dan mengatakan kepada saksi Muhammad Nasri “Kau kenapa makin maju sekarang” dan oleh saksi Muhammad Nasri dijawab “Siapa yang makin maju Ardi”, kemudian tiba-tiba Terdakwa mengambil sebilah pisau yang disimpan Terdakwa di dalam saku celana bagian belakang dan langsung menggoreskan pisau tersebut mengarah ke tubuh saksi Muhammad Nasri dan mengenai tubuh bagian belakang saksi Muhammad Nasri mengakibatkan punggung kiri saksi Muhammad Nasri mengalami luka sepanjang kurang lebih 9 (sembilan) cm.

#### 4) Barang – barang bukti

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan

Selain itu di dalam *Hetterziene in Landcsh Regerment* ("HIR") juga terdapat perihal barang bukti. Dalam Pasal 42 HIR disebutkan bahwa para pegawai, pejabat atau pun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahatan. Penjelasan Pasal 42 HIR menyebutkan barang-barang yang perlu di-*beslag* di antaranya:

- a. Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (*corpora delicti*)
- b. Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*)
- c. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*)

d. Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa (*corpora delicti*)

Fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut:

- a. Memperkuat kedudukan alat bukti yang sah.
- b. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani;
- c. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat memperkuat keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan JPU.<sup>17</sup>

Putusan nomor 142/Pid.B/2014/PN. Kis, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti ke depan persidangan berupa 1 (satu) helai baju berwarna biru yang koyak terkena benda tajam, barang bukti mana telah disita secara sah oleh Penyidik dan barang bukti tersebut adalah baju yang dipakai oleh saksi Muhammad Nasri ketika disayat dengan menggunakan pisau oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti yang memperkuat pembuktian dalam perkara ini

#### b. Pertimbangan Non Yuridis

##### 1) Latar belakang perbuatan terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal dan atau status Terdakwa apakah merupakan orang yang pernah melakukan kejahatan yang sama (*residivis*)

---

<sup>17</sup> Hukumonline, melalui <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e8ec99e4d2ae/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti>, diakses Rabu, 18 Oktober 2017, Pukul 09.45 Wib

atau tidak. Jika seorang *residivis* maka akan memberatkan pembedaan. Selain itu status sosial Terdakwa dalam masyarakat, apakah memegang jabatan itu akan memberatkan Terdakwa. Perkara penganiayaan biasanya keadaan ekonomi, misalnya merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan, kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan merupakan suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Orang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara tuntutan hidup senantiasa mendesak akhirnya bagi yang lemah iman, dengan mudah menentukan pilihan berbuat pidana. Namun perkara penganiayaan pada Putusan nomor 142/Pid.B/2014/PN. Kis, di latar belakang oleh adanya rasa dendam Terdakwa Suhardi alias Hardi terhadap anak-anak Lorong VII yang pernah mengeroyok Terdakwa.

## 2) Cara Terdakwa Melakukan Perbuatan

Cara Terdakwa melakukan Perbuatan tindak pidana juga mempengaruhi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan, dilakukan dengan cara berencana terlebih dahulu atau bahkan dengan tingkat keahlian yang tinggi, memakai senjata atau tidak. Hal tersebut pada putusan No. 142/Pid.B/2014/PN. Kis dapat dilihat melalui tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa baru meminum minuman yang beralkohol dan dalam keadaan setengah mabuk. Kemudian Terdakwa mendatangi saksi Muhammad Nasri bersama saksi Zulkifli, saksi Muhammad Arif Rahman dan saksi Indra Harahap sedang bermain internet, lalu Terdakwa mendekati saksi

Muhammad Nasri dan mengatakan kepada saksi Muhammad Nasri “Kau kenapa makin maju sekarang” dan oleh saksi Muhammad Nasri dijawab “Siapa yang makin maju Ardi. Kemudian oleh karena saksi Muhammad Nasri adalah anak lorong VII dan Terdakwa pernah dikeroyok oleh anak lorong VII walaupun saksi Muhammad Nasri tidak ikut mengeroyok, namun Terdakwa dendam terhadap anak lorong VII, langsung Terdakwa mengambil sebilah pisau yang disimpan Terdakwa di dalam saku celana bagian belakang Terdakwa dan kemudian menggoreskan pisau tersebut mengarah ke tubuh saksi Muhammad Nasri dan mengenai tubuh bagian belakang saksi Muhammad Nasri mengakibatkan punggung kiri saksi Muhammad Nasri mengalami luka dan mengeluarkan darah.

Hal tersebut di atas menunjukkan adanya rasa dendam terdakwa terhadap anak lorong VII yang pernah mengeroyok Terdakwa, walaupun saksi Muhammad Nasri tidak ikut mengeroyok, dan Terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja membawa pisau ke warnet tersebut dan dengan sengaja menggoreskan pisau tersebut ketubuh saksi Muhammad Nasri.

### 3) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Pertimbangan non yuridis melalui akibat perbuatan terdakwa, merupakan dasar tambahan hakim dalam memberikan pertimbangan hakim untuk memutus sebuah perkara. Pada Putusan nomor 142/Pid.B/2014/PN. Kis, pertimbangan hakim pada jenis ini

ialah akibat perbuatan Terdakwa yang menggoreskan pisau ke tubuh bagian belakang/punggung kiri saksi Muhammad Nasri mengakibatkan saksi Muhammad Nasri mengalami luka di punggung kirinya sepanjang 9 (sembilan) cm dan mendapat jahitan sebanyak 16 (enam belas) jahitan dan akibat dari luka tersebut, saksi Muhammad Nasri menjadi terhalang untuk melakukan kegiatannya sehari - hari selama 1 (satu) bulan dan hingga sekarang saksi Muhammad Nasri belum bisa mengangkat beban yang agak berat karena masih merasa sakit di bekas luka tersebut. Bentuk-bentuk luka berat di atas dikaitkan dengan apa yang dialami oleh saksi Muhammad Nasri yaitu hingga sekarang akibat luka yang dialaminya masih meninggalkan rasa sakit jika mengangkat beban yang agak berat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang dialami oleh saksi Muhammad Nasri adalah tergolong luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna seperti sedia kala.

#### 4) Sikap Setelah Melakukan Perbuatan

Sikap terdakwa yang di maksud di sini adalah apakah sikap terdakwa setelah melakukan perbuatan itu berubah menjadi lebih baik. Jika di persidangan apakah terdakwa mengakui kesalahan yang di dakwakan kepadanya. Selain itu apakah terdakwa menyesali perbuatan nya atau bahkan mau bertanggung jawab, atas perbuatan nya itu akan meringankan pidanaannya. Lain hal nya jika terdakwa menunjukkan sikap yang tidak mengakui perbuatannya setelah berbagai bukti di ajukan. Selanjutnya terdakwa dalam memberikan kesaksian dengan berbelit belit dan tidak mau

bertanggung jawab, terhadap perbuatannya itu akan memberatkan peminanaan.

Hal tersebut dapat dilihat dalam putusan No. 142/Pid.B/2014/PN. Kis mengenai penganiayaan, terdakwa setelah melakukan perbuatannya, Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa sangat Menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbutannya lagi. Dan Terdakwa juga di depan persidangan menjawab semua pertanyaan hakim dengan tidak berbelit-belit. Atas sikap Terdakwa tersebut dapat menjadi hal yang meringankan terhadap putusan yang diberikan Hakim.

#### 5) Kondisi Terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal.

Terdakwa Suhardi alias Hardi melalui pertimbangan hakim pada Putusan nomor 142/Pid.B/2014/PN. Kis, melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhammad Nasri, dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya. Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah ada melakukan perbuatan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani dengan



menggunakan senjata berupa pisau yaitu menggores saksi Muhammad Nasri yang mengakibatkan luka, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena didorong rasa dendam Terdakwa kepada anak-anak Lorong VII yang pernah mengeroyok Terdakwa.

#### 6) Subyektifitas Hakim

Setiap manusia mempunyai hati nurani, termasuk juga hakim. Hakim dalam menjatuhkan putusan itu selain dengan berbagai pertimbangan yang ada juga di perkuat dengan hati nurani dari pribadi hakim sendiri. Hati nurani hakim sifatnya objektif namun keyakinan hakim bahwa terdakwa memang bersalah itu subyektif. Sehingga majelis hakim memiliki keyakinan atau pandangan yang berbeda, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk berbeda pandangan berdasarkan alat bukti yang ada. Subyektifitas hakim dalam menilai alat bukti dipengaruhi oleh faktor subyektif. Faktor subyektif tersebut berasal dari pandangan pribadi hakim terhadap alat bukti. Dari hal tersebut, ke tiga hakim dalam majelis hakim mengadakan musyawarah berdasarkan suara terbanyak. Pendapat di sampaikan dari hakim yang paling muda sampai hakim yang paling tua. Jika tidak menghasilkan suara terbanyak maka yang di ambil adalah pendapat yang menguntungkan terdakwa.

#### 7) Pengetahuan Hakim

Ilmu pengetahuan dari Hakim adalah ilmu pengetahuan berdasarkan pengalaman kerja dari hakim saat mulai calon hakim sampai menjadi hakim. Selanjutnya jika semakin banyak pengetahuan yang didapat hakim, maka

akan semakin banyak mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan. Dengan kata lain hakim tidak hanya corong pada undang-undang, namun Hakim lebih luwes dengan memperhatikan aspek sosiologis, psikologis, dari Terdakwa, korban dan masyarakat.

c. Hal – hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa

Menurut Paris Manalu SH MH, Hal – hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa belum sempat menikmati daripada hasil kejahatannya.
3. Terdakwa relatif masih muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang.
4. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
5. Terdakwa mempunyai istri dan beberapa anak yang masih kecil dan memerlukan perawatan.
6. Terdakwa sudah berusia lanjut (60 tahun) dan sering sakit-sakitan.
7. Terdakwa terbukti hanya merupakan peserta yang pasif dan hanya melakukan peran kecil dalam pelaksanaan kejahatan.
8. Korban adalah yang sebenarnya memancing terjadinya keributan.
9. Motif dari kejahatan yang dilakukan terdakwa adalah keinginan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya atau dirinya sendiri.
10. Perbuatan terdakwa merupakan ekspresi daripada keresahan masyarakat terhadap perilaku korban.
11. Terdakwa mengira bahwa ia memiliki hak atas barang yang diambilnya atau percaya bahwa tindakannya adalah tidak melanggar hukum.
12. Terdakwa dengan sukarela mengakui atas kejahatan yang dilakukannya sebelum tertangkap atau pada waktu pemeriksaan baru saja dimulai.
13. Korban memperoleh ganti kerugian dari Terdakwa secara sukarela.
14. Terdakwa setelah melakukan kejahatannya dengan sukarela menyerahkan diri kepada yang Berwajib.
15. Terdakwa dengan sukarela telah memberikan ganti kerugian kepada saksi korban.
16. Terdakwa secara sukarela telah memperbaiki / mengganti atas kerusakan daripada akibat perbuatannya.
17. Kejahatan yang dilakukan terdakwa terjadi karena kegoncangan jiwa yang sangat hebat sebagai akibat dari keadaan pribadi atau keluarganya yang sangat berat.
18. Bahwa timbulnya tindak pidana in casu turut dilatar belakangi oleh perbuatan saksi korban.

19. Uang hasil pembayaran SPPT PBB tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa semata, melainkan digunakan juga untuk menanggulangi Wajib Pajak yang menunggak dan sudah disetorkan.
20. Terdakwa merupakan satu-satunya tulang punggung ekonomi bagi keluarganya.
21. Terdakwa sedang mengandung dengan usia kehamilan  $\pm$  3 bulan.
22. Antara terdakwa dan saksi korban secara musyawarah dan mufakat telah melakukan perdamaian secara tertulis.
23. Saksi korban didepan persidangan telah memaafkan perbuatan terdakwa dan secara lisan memohon keringan hukuman bagi terdakwa.

Hal – hal yang memberatkan :

1. Kejahatan yang dilakukan terdakwa menggunakan kekerasan yang mengakibatkan cacat badan dan dilakukan secara keji.
2. Dalam pelaksanaannya terdakwa menggunakan senjata api.
3. Korban berjumlah lebih dari satu orang.
4. Terdakwa mengancam para saksi atau mempengaruhi proses peradilan dengan cara-cara lain yang dilarang undang-undang.
5. Terdakwa dalam melakukan kejahatannya menggunakan atau melibatkan anak-anak yang belum dewasa.
6. Pelaksanaan kejahatan yang dilakukan terdakwa menunjukkan adanya derajat keahlian yang tinggi dan adanya perencanaan terlebih dahulu (*a high degree of professionalism and premeditation*).
7. Terdakwa menyalah gunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, untuk melakukan kejahatan.
8. Merujuk pada catatan kriminal terdakwa memiliki pola tingkah laku jahat yang untuk jangka waktu tertentu menunjukkan bahwa ia sangat berbahaya bagi masyarakat.
9. Dihubungkan dengan penghukuman terhadap terdakwa yang terdahulu, menunjukkan adanya peningkatan tindak kejahatan.
10. Pada waktu melakukan kejahatan Terdakwa sedang dalam masa percobaan.
11. Terdakwa adalah otak rencana pembunuhan terhadap korban X.
12. Terdakwa (1) sangat sadis membantu menerangi terdakwa (2) saat memotong leher dan kepala korban, sementara badan korban ditinggalkan di tepi jalan.
13. Terdakwa menutup-nutupi kejahatannya dengan berpura-pura mencari korban yang hilang.
14. Terdakwa sangat sadis, pembunuhan dilakukan terhadap orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
15. Perbuatan terdakwa membuat resah masyarakat.
16. Terdakwa telah menikmati daripada hasil kejahatannya.
17. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka...../mati.
18. Terdakwa dengan itikad buruk berusaha menguasai/memiliki tanah milik orang lain.

19. Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda, secara fisik maupun non fisik.
20. Kejahatan yang dilakukan terdakwa menyangkut barang selundupan yang besar nilainya dan atau menyebabkan kerugian besar terhadap barang milik korban.
21. Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan-kejahatan lain untuk mana terhadap masing-masing kejahatan dapat dikenakan hukuman secara berturut-turut (*for which consecutive sentences could have been imposed*), akan tetapi untuk mana hanya dikenakan satu hukuman (*for which concurrent sentences were rendered / voorgezette handeling*).
22. Kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan kekuatan bersama, dengan kekerasan atau dengan cara yang sangat kejam.
23. Kejahatan dilakukan terdakwa pada waktu Negara dalam keadaan berbahaya.
24. Kejahatan dilakukan terdakwa pada waktu perekonomian negara dalam kesulitan.
25. Terdakwa sebagai seorang Pejabat negara/hukum telah melanggar suatu kewajiban jabatan yang khusus ditentukan oleh peraturan per-uu-an atau pada waktu melakukan tindak pidana mempergunakan kekuasaan, kesempatan atau upaya yang diberikan kepadanya karena jabatannya.
26. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan telah menyebabkan saksi korban mengalami luka bengkok pada bagian mata.
27. Terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangannya sehingga mempersulit jalannya persidangan.
28. Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap istrinya, yang seharusnya dilindungi dan diberikan kasih sayang.<sup>18</sup>

Dalam putusan Nomor 142/Pid.B/2014/PN. Kis, Majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana atas diri terdakwa sudah tepat dan benar. Adapun yang menjadi hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya keluarga saksi korban, sedangkan hal-hal yang meringankan adalah :

- 1) Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- 2) Terdakwa mengakui perbuatannya

---

<sup>18</sup>Paris Manalu, Melalui [parismanalush.blogspot.nl/2014/08/hal-hal-yang-meringankan-memberatkan.html](http://parismanalush.blogspot.nl/2014/08/hal-hal-yang-meringankan-memberatkan.html), diakses Rabu, 18 Oktober 2017, Pukul 09.45 Wib

- 3) Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi
- 4) Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana

Hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, dimana Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dirasa lebih patut dan adil sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan, yang bersifat mendidik dan bukan bersifat balas dendam dan nantinya menjadi pelajaran dan peringatan bagi Terdakwa dimasa yang akan datang agar tidak lagi melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana kekerasan atau penganiayaan.

Pertimbangan hakim dalam hal fakta-fakta dipersidangan sekaligus kesesuaian diantara keterangan saksi-saksi akan serta hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan akan mempengaruhi putusan Hakim. Dalam hal ini terdakwa Suhardi alias Hardi memang telah terbukti bersalah sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun, berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa mengakui secara jujur dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Hal tersebut sesuai dengan perbuatan yang terdakwa lakukan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa perbuatan penganiayaan tersebut karena adanya motif dendam atas anak-anak lorong VII yang pernah mengeroyok Terdakwa.

Pertimbangan Hakim mengenai Pidana Penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa Suhardi alias Hardi sudah tepat karena mengingat fakta persidangan dan unsur yang meringankan dan memberatkan Terdakwa.

## **7. Putusan Majelis Hakim**

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonis*) yang di dalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam putusan itu Hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Menjatuhkan Pidana, Hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan:

- 1) Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib;
- 2) Putusan bebas;
- 3) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Sebelum membicarakan putusan akhir tersebut, perlu diketahui bahwa pada waktu hakim menerima suatu perkara dari penuntut umum pertama-tama ia harus pelajari lebih dahulu apakah tuntutan penuntut umum dapat diterima. Putusan mengenai hal ini bukan merupakan keputusan akhir (*vonis*), tetapi merupakan suatu ketetapan.<sup>19</sup>

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 ayat (1) menyebutkan : “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum. Syarat sah nya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan. Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang menentukan “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang

---

<sup>19</sup> *Op.Cit.*, Halaman 262.

hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa :

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?

Pedoman pemberian pidana (*strafftoemeting-leidraad*) akan memudahkan hakim dalam menetapkan pembedanaannya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut



diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.<sup>20</sup>

Kebebasan hakim menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

Pasal 3 ayat (1) : Dalam menjatuhkan tugas dan fungsinya, hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Pasal 3 ayat (2) : Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD Kesatuan RI Tahun 1945.

Isi pasal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 5 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan : “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Terdakwa Suhardi alias Hardi usianya 17 tahun tidak masuk dalam kategori anak, karena Terdakwa sudah menikah. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pembedaan pelaku, jika telah melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur - unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut

---

<sup>20</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, halaman 67

kemampuan bertanggung jawab, maka Terdakwa telah dianggap mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Berdasarkan hal tersebut, maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu :

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari si pembuat;
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu :
  - a. Disengaja;
  - b. Sikap kurang hati-hati atau lalai.
3. Tidak ada alasan pembeda atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang dirumuskan sebagai berikut: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan

kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”.

Untuk menentukan adanya pertanggungjawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada unsur perbuatan melawan hukum. Berikutnya untuk menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi pidana adalah apakah terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf.

Dasar pemaaf adalah: kekurangan atau penyakit dalam daya berpikir, daya paksa (*overmacht*), bela paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweerex*). Berikutnya untuk menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi pidana adalah apakah terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf.

Berdasarkan salah satu dasar penghapusan pidana berupa dasar pembenar, maka suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga menjadi legal/boleh, pembuatannya tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Namun jika yang ada adalah dasar penghapus berupa dasar pemaaf maka suatu tindakan tetap melawan hukum, namun si pembuat dimaafkan, jadi tidak dijatuhi pidana.

Dasar penghapus pidana atau juga bisa disebut alasan-alasan menghilangkan sifat tindak pidana ini termuat di dalam Buku I KUHP, yaitu dasar Pembenar: Bela paksa Pasal 49 ayat (1) KUHP, keadaan darurat, pelaksanaan peraturan perundang-undangan Pasal 50 KUHP, perintah jabatan Pasal 51 ayat (1) KUHP.

Termasuk Dasar pemaaf adalah kekurangan atau penyakit dalam daya berpikir, daya paksa (*overmacht*), bela paksa, pembelaan terpaksa melampaui

batas (*noodweerexes*), perintah jabatan yang tidak sah.*es*), perintah jabatan yang tidak sah.

Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Selain itu, Penulis tidak melihat adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa karena walaupun pada saat melakukan tindak pidana Terdakwa dipukul oleh ayahnya agar melakukan tindak pidana kekerasan, namun tidak dapat dijadikan alasan penghapus pidana karena posisi Terdakwa masih dapat menghindar dan menentukan akan tetap melakukan tindak pidana atau tidak.

Sesuai dengan terpenuhinya semua syarat-syarat formil yaitu berupa unsur-unsur perbuatan pidana, maka pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan dan dituntut untuk mempunyai keyakinan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan berdasarkan keadilan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang yang mengatur dan menjadi dasar dari semua peraturan yang ada dalam Republik Indonesia.

Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 08 April 2014, dihasilkan putusan dengan Nomor 142/Pid.B/2014/PN.Kis. Dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suhardi Alias Hardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan fisik terhadap anak yang mengakibatkan luka berat”d;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju berwarna biru, dikembalikan kepada pemiliknya ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Masuknya anak ke dalam klasifikasi pelaku suatu tindak pidana, dimana kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan membawa fenomena tersendiri. Mengingat anak adalah individu yang masih labil emosi sudah menjadi subyek hukum, maka penanganan kasus kejahatan dengan pelaku anak perlu mendapat perhatian khusus, dimulai dari hukum acara pidana yang berlaku terhadap anak. Hukum acara Pidana Anak mengatur secara khusus kewajiban dan hak yang diperoleh anak. Perhatian terhadap anak sudah dirumuskan sejak 1925, ditandai dengan lahirnya Stb. 1925 Nomor 647 jo Ordonansi 1949 Nomor 9 yang mengatur Pembatasan Kerja Anak dan Wanita. Kemudian tahun 1926 lahir pula Stb. 1926 Nomor 87 yang mengatur Pembatasan Anak dan Orang Muda bekerja di atas kapal. Dalam hal tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak, memang tidak ada pasal secara khusus dan rinci membahasnya dalam satu ketentuan perundang-undangan. Kendati demikian bukan berarti seorang anak pelaku penganiayaan dapat terlepas dari ketentuan tindak pidana. Ditinjau dari segi pelaku tindak pidana penganiayaan menurut kacamata Kitab Undang - undang Hukum Pidana disamakan baik anak-anak maupun orang dewasa sebagai pelakunya. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*. Jadi semua tindakan yang

dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan lain sebagainya.

2. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak tidak jauh berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Hakim tetap mempertimbangkan aspek yuridis, non yuridis dan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan dalam perkara putusan Nomor 142/Pid.B/2014/PN.Kis sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan dua alat bukti yang sah. Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa terbukti merupakan tindak pidana, dengan dasar yang memberatkan perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya keluarga korban.
3. Penerapan hukum pidana oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak berdasarkan putusan perkara Nomor 142/Pid.B/2014/PN.Kis sudah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif dalam hal ini Pasal 80 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Unsur-unsur dari pasal tersebut terbukti sah dan meyakinkan sehingga hakim menjatuhkan hukuman Pidana Penjara kepada terdakwa.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada para orang tua agar lebih meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan kepada anaknya karena seringnya terjadi tindak pidana yang tidak terduga karena adanya kesempatan.
2. Diharapkan orang tua lebih mengutamakan pendidikan anak agar kelak anak tersebut tidak akan terjerumus kepada hal-hal yang negatif.
3. Diharapkan agar kedepannya undang - undang lebih spesifik dan rinci lagi dalam membahas jenis tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak, mengingat tindak pidana ini lebih banyak anak –anak/ remaja sebagai pelakunya.



## DAFTAR PUSTAKA

### a) Buku-Buku

- A. Ridwan Halim, 1982. *Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*, Jakarta:Ghalia Indonesia
- Andi Hamzah. 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bunadi Hidayat, 2009. *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Bandung: PT. Alumni
- C. S. T. Kansil. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan tata hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- J. S. T. Simorangkir, 2000. *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Moeljatno. 1983. *Asas - Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineke Cipta.
- R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1986. *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung:Remadja Karya.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ke-3. Jakarta: UI Press
- Sudarsono, 2012. *Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Wagiati Soetedjo. 2003. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : Refika Aditama
- Yuti Darmoko. 2013. *Diskresi Hakim*. Bandung: Alfabeta.
- Zainal Arifin Hoesein. 2013. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: Imperium

## b) Undang-Undang

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2009. *Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 166 A/KMA/ SKB/XII/ 2009, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 148 A/A/JA/12/2009, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B/45/XII/2009, Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor : M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 10/PRS-2/KPTS/2009, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor : 02/Men.PP dan PA/XII/2009.* Jakarta : Elsam

Republik Indonesia. 2000. *KUHAP dan KUHP.* Jakarta: Sinar Grafika.

Republik Indonesia. *Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*

Republik Indonesia. *Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.*

Republik Indonesia. *Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*

Republik Indonesia. *Undang-undang No.03 Tahun 2007 Tentang Pengadilan Anak*

## c) Sumber Internet

Sudut Hukum. [www.suduthukum.com/2016/09/tindak-pidana-penganiayaan.html](http://www.suduthukum.com/2016/09/tindak-pidana-penganiayaan.html), diakses sabtu, 12 Agustus 2017, Pukul 01.30 Wib.

Wikipedia. [www.id.wikipedia.org/wiki/Anak](http://www.id.wikipedia.org/wiki/Anak), diakses sabtu, 12 Agustus 2017, Pukul 01.00 Wib.

Hukumonline, melalui <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e8ec99e4d2ae/apaperbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti>, diakses Rabu, 18 Oktober 2017, Pukul 09.45 Wib

Paris Manalu, Melalui [parismanalush.blogspot.nl/2014/08/hal-hal-yang-meringankan-memberatkan.html](http://parismanalush.blogspot.nl/2014/08/hal-hal-yang-meringankan-memberatkan.html), diakses Rabu, 18 Oktober 2017, Pukul 09.45 Wib